

PENANGANAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe)

Suci Ramanda Marpaung

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : suci.200510161@mhs.unimal.ac.id
0813-7708-5380

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : mnur@unimal.ac.id

Yusrizal Hasbi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : yusrizalhasbi@unimal.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pelecehan seksual sering terjadi di tengah masyarakat seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga, tidak jarang seorang anak melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pelecehan seksual di karenakan mudahnya anak-anak membuka situs-situs yang mengandung konten pornografi. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan proseduer penyidikan terhadap anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe serta hambatan dalam menanggulangnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui proses wawancara dan analisis keputusan. Hasil penelitian mengenai proses penanganan perkara terhadap anak pelaku pelecehan seksual yaitu pihak kepolisian yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan, pengeledahan bahkan penahanan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti bukti yang cukup. Sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur tetapi proses penegakan hukum harus dilaksanakan. Terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tetap dilakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kata Kunci : Penanganan, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak

Abstract

Sexual harassment crimes frequently occur in society along with the advancement of information technology and the lack of supervision and guidance from families. It is not uncommon for children to engage in deviant behaviors and even commit unlawful acts, such as sexual harassment, due to the ease of accessing pornographic websites. This research aims to identify and explain the procedures for investigating child perpetrators of sexual harassment against children at the Lhokseumawe City Police Resort and the obstacles in addressing them. The research method used is an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and literature analysis. The results of the research regarding the handling process of cases involving child perpetrators of sexual harassment show that the police, authorized by Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, immediately conduct investigations, inquiries, and even arrests, searches, and detentions of perpetrators once sufficient evidence is found. Even though the perpetrators are minors, the law enforcement process must be carried out. For child perpetrators of sexual harassment against minors, the law enforcement process, starting from investigation, inquiry, prosecution, and trial, is conducted in accordance with Law Number 11 of 2012.

Keywords : *Handling, Crime, Sexual Harassment, Child*

1. PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan, banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* perlu mendapat perhatian khusus dari semua kalangan.¹ Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya masih anak-anak

¹ Kenneth M Ehrenberg, "Depending the possibility of a Neutral Funktional Theory of Law", *Oxford Journal Legal Studies*, Vol 9, No 1, Tahun 2013, hlm. 91

² Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

khususnya daerah Kota Lhokseumawe. Berikut pelecehan seksual yang pelakunya anak-anak.

Table I
Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Anak-anak
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Kejahatan	Umur	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2021	Pelecehan Seksual	14s/d 18 Tahun	3	2 kasus SP3, dan 1 Kasus Pengadilan
2	2022	Pelecehan Seksual	10s/d 15 Tahun	2	1 Kasus SP3, dan 1 Kasus Pengadilan
3	2023	Pelecehan Seksual	14s/d 18 Tahun	4	2 Kasus SP3, 1 Kasus Lidik, 1 Kasus Pengadilan

Sumber data Polres Lhokseumawe Tahun 2023

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah, yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku pelecehan seksual.³

Penegakan hukum yang bernurani dan bermoral sangat penting untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat, yang mana penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh pelaksana hukum. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti penting karena yang menjadi

³Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 3

tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentaraman hanya dapat di wujudkan dalam kenyataan kalau hukum di laksanakan. Jika tidak di laksanakan peraturan hukum hanya berupa susunan kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat yang tentu akan mati dengan sendirinya.⁴

Penelitian ini memiliki beberapa pedoman penelitian terdahulu yaitu skripsi dari Zakiatul Nupus,⁵ dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.71/PID/SUeS/2020/PN/MDN). Dalam tulisannya tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Kedua skripsi dari Wahyudi Sulaiman,⁶ dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016). Dalam tulisannya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Ketiga skripsi dari Muhammad Faris Labib dengan judul Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang).⁷ Dalam tulisannya tentang upaya dalam menangani kekerasan serta pemberdayaan anak yang mengalami kekerasan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Perbedaannya, penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum menindak pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Berdasarkan dari ulasan kasus dan permasalahan di atas yang paparkan penulis tertarik untuk menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul : Penanganan Perkara

⁴ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta, P.T.Sofmedia, 2012, hlm.138

⁵Zakiatul Nupus, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persestubehan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Aceh, 2022

⁶ Wahyudi Sulaiman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019

⁷ Muhammad Faris Labib, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Penelitian Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penjatua hukuman tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan asal penyalahgunaan narkoba dan bagaimana Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁸ dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini memiliki sifat deskriptif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, seperti :⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Bahan hukum berupa buku, karya tulis, jurnal dan artikel yang sebelumnya pernah diteliti yang secara keseluruhan untuk mendukung penelitian ini.¹⁰

Bahan hukum tersier seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dilakukan inventarisasi sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan.¹¹

⁸ Ohny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia, 2013 hlm, 57.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, Semarang, 2010, hlm 60

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm, 19.

¹¹ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu melalui wawancara. Pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan editing, coding. Teknik analisis data yang menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (hasil wawancara) maupun analisis kepustakaan.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penangana Perkara Terhaap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Lhokseumawe

Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe membagi tugas dan kewenangan penanganan kasus Anak dalam 2 unit, yaitu unit PPA dan Unit Resor Kriminal (Reskrim). Secara khusus untuk kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba penanganannya dilakukan oleh Unit Narkoba. Unit PPA secara khusus hanya menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap Anak dan perempuan.¹³

Berdasarkan hasil peneliti penyidik anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntutan. Dalam melakukan upaya pro justitia semisal, penangkapan dan penahanan, penyidik anak pun diberikan batasan yang cukup ketat. Penangkapan menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sedangkan dalam proses penahanan anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Dalam menyatakan bahwa penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang harus

Persada, 2008, hlm 118.

¹² Chalid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Akasara, 2004. hlm.56

¹³ Barda Namawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing.. 2009, hlm.87

dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan dan anak yang ditahan telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jangka waktu penahanan bagi anak diajukan oleh instansi yang berwenang di masing-masing tahapan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang juga dalam tahapan upaya hukum mulai dari banding sampai dengan kasasi.

Penerapan mekanisme ini dari semua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibaran anak dalam proses peradilan itu. Penyelidikan atas diri anak oleh polisi merupakan tolak ukur pribadi anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak. Berkaitan dengan adanya penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan sidang, dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian timbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak menjadi syarat sangat penting yang harus diperhatikan.

Kejahatan yang dapat dipertimbangkan untuk Diversi dan Diskresi tingkat keseriusan kejahatan selalu menjadi pertimbangan pertama untuk diversi dan hukum telah membagi kejahatan berdasarkan tingkatannya. Walaupun ketika menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, tingkatan tersebut juga menetapkan standart yang umum tentang keseriusan perbuatan, anak berhak untuk diperlakukan berbeda dari pelaku kejahatan dewasa, dan oleh karenanya bentuk dan tingkat intervensi pun harus tetap berbeda. Sebagai pedoman umum, kejahatan dapat dibedakan ke dalam kategori: Ringan, Sedang, Berat.

Seperti yang di ketahui ancaman hukuman pelaku pelecehan seksual itu sesuai dengan UU TPKS perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi di pidana penjara

maksimal 12 tahun dan denda Rp 30 jt, sebagaimana diatur dalam pasal b UU TPKS. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah, diversi bukanlah pilihan. Proses diversi ini hanya dapat hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pengulangan pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku pelecehan Agustinur (14), menyebutkan melakukan pelecehan seksual itu di karenakan faktor teman sebaya yang memberikan pengaruh dan pemahaman yang salah tentang perilaku yang dapat diterima, dan juga di akibat kan pengaruh media sosial yang tidak di kontrol oleh orang tua yang membuat anak mengakses situs-situs yang berkaitan dengan pornografi dan mengakibatkan anak (pelaku) berkeinginan untuk melakukan hal tersebut dan melakukan pelecehan seksual.¹⁵

Dampak dari tindak pidana pelecehan seksual begitu luas, diantaranya . berupa fisik, psikologi maupun sosial. Dampak secara fisik dapat berupa luka atau robek selaput darah. Dampak psikologi meliputi trauma, mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri dan hal tersebut mengganggu kehidupan masyarakat sehingga adanya upaya dari aparat penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang banyak dilakukan anak di bawah umur.¹⁶

Adapun pada kasus pertama pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap AU (5)

¹⁴ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung, Nusamedia dan Nuansa. 2002, hlm.98

¹⁵ Agustinur, Pelaku Pelecehan Seksual, *Wawawancara* Tanggal 15 Juni 2023.

¹⁶ Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.hlm.56

yang di lakukan oleh pelaku BH (11) berjenis kelamin laki-laki. Pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang beralamat Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dilakukan di dalam rumah pelaku itu sendiri.¹⁷

Adapun proses penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe dalam hal ini diupayakan dengan diversi, dan sistem peradilan Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diversi. Penerapan diversi terhadap anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana anak. Penerapan diversi tersebut terjadi di karenakan anak di bawah 12 tahun dan dalam pada dasarnya anak yang belum mencapai 12 tahun apabila melakukan kejahatan tetap dikembalikan ke orang tua dan tidak bisa di hukum dan tidak pengurangan tindak pidana maka bisa dilakukan diversi.¹⁸

Adapun pada kasus kedua pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 1 juni 2021 atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap AU (13) yang di lakukan oleh pelaku MH (16) berjenis kelamin laki-laki. Pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang beralamat Lhok Mon Puteh, Muara Dua, Kota Lhokseumawe.¹⁹

Adapun proses penanganan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe dalam hal ini diupayakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan,

¹⁷ Tengku Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Tanggal. 20 juni 2023.

¹⁸ Tengku Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Tanggal. 20 juni 2023

¹⁹ Iptu Za'far Aradi, Kanit PPA Selaku Penyidik, *Wawancara Pada Tanggal 6 Mei 2024*

penggeledahan bahkan penahanan terhadap pelaku apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup. Sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur tetapi proses penegakan hukum harus dilaksanakan.²⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu, perlu adanya konsep pelaksanaan proses penyidikan yang konvensional dan sesuai dengan hukum acara sistem peradilan anak bagi penyidik kepolisian dalam menangani perkara yang mana pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah anak. Sebenarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial. Pada kasus ini pihak penyidik ini dalam proses lidik penyidik menahan korban dan di letakkan di sel yang sama dengan orang di dewasa, Oleh karena itu penanganan yang dilakukan terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Penyidik belum memahami secara utuh dan komprehensif ketentuan perundang-undangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan terhadap Anak menunjukkan bahwa Penyidik tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf b UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap Anak dalam menjalankan proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa. Ketentuan ini merupakan hak yang semestinya diterapkan pada Anak.

B. Hambatan-Hambatan Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Anak Pelecehan Seksual

- 1) Hambatan Internal Dalam Penanganan Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Anak Pelecehan Seksual

²⁰ M. Subhan dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung, 2005.hlm.112

- a) Penyelesaian perkara belum memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyelesaian perkara secepatnya Penegakan hukum yang berasaskan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya pelaku maupun korban. Penyidik wajib menyelesaikan berkas-berkas hasil penyidikan untuk dilakukannya pelimpahan (P-21) selama dalam jangka waktu 30 hari. Jangka waktu tersebut harus dimaksimalkan oleh penyidik untuk menyelesaikan hasil hasil penyidikan agar status hukum anak memiliki kepastian hukum dan tidak terkantung-kantung perkara pidananya. Penyidikan Anak pada tingkat penyidikan masih belum memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Anak, akan tetapi terdapat alasan yuridis mengenai hak tersangka anak dalam penyelesaian perkara secepatnya yang dilakukan penyidik. Penyidik Anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana anak termasuk anak sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur diupayakan dilakukan diversi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan pelaku, dan demi mewujudkan restorative justice.
- b) Penyidik kasus kasus anak yang bermasalah hukum perlu ditambah jumlahnya mengingat penyidik yang memenuhi syarat sebagai penyidik kasus anak masih sangat kurang sedangkan laju perkembangan kasus kekerasan seksual anak dan pelecehan seksual anak begitu cepat meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tertumpuknya kasus mengakibatkan kepastian hukum anak terabaikan.
- c) Ruang khusus penyidikan anak dikepolisian harus memenuhi syarat seperti ruangan penyidikan yang ramah anak. Hal ini dimaksudkan agar penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam hal ini baik pelaku anak ataupun korban anak akan merasa nyaman dan tidak tertekan psikisnya ketika penyidikan berlangsung dan hak asasi anak akan terpenuhi saat penyidikan

berlangsung. Biasanya dalam pemeriksaan kasus pelecehan seksual anak, baik pelaku anak maupun korban anak merasa malu untuk mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya terutama untuk²¹ menyerahkan barang bukti yang digunakan saat kejadian berlangsung.

- d) Koordinasi antara penyidik anak dengan pihak terkait perlindungan anak seperti gugus tugas perlindungan anak yang ada di Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Psikolog, Rohaniawan, Tenaga Kependidikan, Lembaga Bantuan Hukum perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penyidikan agar proses penyidikan anak dapat berlangsung sesuai ketentuan undang undang perlindungan anak dalam memenuhi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak terutama keberlangsungan pendidik.
- 2) Hambatan Eksternal Dalam Penanganan Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terhadap Anak Pelecehan Seksual
 - a) Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang di alami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana seksual seperti perkosaan, sodomi atau pencabulan.²²
 - b) Dalam proses penyidikan dilakukan oleh penyidik ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI, yang mana dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berbeda dengan orang dewasa yang mana dalam penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat di perpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa orang dewasa 20

²¹ Tengku Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2024

²² Iptu Za'far Aradi, Kanit PPA Polres Kota Lhokseumawe, *Wawancara* Pada Tanggal 14 Mei 2024

hari dengan perpanjangan 40 hari, hal tersebut membuat hambatan bagi penyidik yang mana waktu penahanan yang terlalu singkat sedangkan banyak administrasi antar instansi yang jadi syarat formil yang harus di selsesaikan. Anak tidak boleh dilakukan penahanan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atauu lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana, yang menjadi hambatan penyidik apabila anak tersebut tidak kooperatif.²³

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut : penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual, khususnya dalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tentunya memerlukan sebuah proses supaya norma-norma hukum dapat ditegakkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku sehingga harus menanggung konsekuensi atau resiko dari perbuatannya. Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum haruslah dilaksanakan. Proses Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam proses penegakan hukum terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kepolisian Kota Lhokseumawe dalam hal ini diupayakan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan, penggeledahan bahkan penahanan terhadap pelakue setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup. Sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur tetapi proses penegakan hukum harus dilaksanakan.

Dalam proses penanganan perkara banyak hambatan-hambatan yang diterima oleh aparat Polres Kota Lhokseumawe dalam melakukan penanganan terhadap pelaku

²³ Tengku Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara, Tanggal 22 mei 2024

pelecehan anak dibawah umur seperti berikut : Penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Dalam proses penyidikan dilakukan oleh penyidik ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI, yang mana dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berbeda dengan orang dewasa yang mana dalam penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat di perpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari hal tersebut membuat hambatan bagi penyidik yang mana waktu penahanan yang terlalu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Eddy O.S Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.
- Arif, Barda Namawi. 2009. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Bentham, Jaremy. 2002, Teori Perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Chalid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, 2004, Metode Penelitian, Bumi Akasara, Jakarta.
- Herlina, Apung dkk, 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Ohny. 2013. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia. Malang.
- Iqbal, Muhammad. 2001. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Prints, Darwan. 1997. Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Adiya Bhakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang.

- Subhan, M. dan Sudrajat, 2005. Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung.
- Yusrizal, 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi, Sofmedia. Jakarta.
- Ehrenberg, Kenneth M. 2013. Depending the possibility of a Neutral Funktional Theory of Law”, Oxford Journal Legal Studies, Vol 9, No 1.
- Labib, Muhammad Faris. 2018. Perlindungan Anak Korba Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13033/1/13210107>
- Nupus, Zakiatul. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Aceh. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2998>
- Sulaiman, Wahyudi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar. <http://repostory.unhas.ac.id:443/id/eprint/4810>